



Kebijakan Penta Helix dalam Pengembangan Pariwisata Musik di Kota Ambon

Leonard Manuputty^{1*}, Elake Nataniel¹, Mike Jurnida Rolobessy¹, Hendry Selanno¹

¹ Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding author email: leonardnmptty04@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 15, 2024
Approved June 17, 2024

Keywords:

Policy, Pentahelix, Ambon City, Music Tourism.

ABSTRACT

Ambon City is known as the World Music City. As a music city, Ambon has a tourism appeal related to music. This research aims to understand the implementation of the Pentahelix policy by the Ambon City Government for the development of Ambon City as a World Music City, and to formulate and recommend strategies for collaboration among the Pentahelix actors in the implementation of the policy for the development of Ambon City as a World Music City. This research utilizes qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that the Pentahelix policy model needs further optimization because the integrity among stakeholders is still low. Furthermore, there are several formulated recommendations and strategies that can be applied, including establishing a collaborative forum for Ambon music tourism, promoting communication among stakeholders, strengthening the AMO as a data hub and coordination center, making AMO an independent institution, stimulating communication and business initiatives, conducting research related to music tourism, developing an appropriate tourism calendar, educating and raising public awareness, conducting promotional campaigns through media, periodic monitoring and evaluation, as well as human resource development.

ABSTRAK

Kota Ambon adalah Kota Musik Dunia. Sebagai kota musik, Ambon memiliki daya tarik pariwisata musik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari kebijakan Pentahelix yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Ambon guna pengembangan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia serta merumuskan dan merekomendasikan strategi dari kolaborasi antar aktor pentahelix dalam implementasi kebijakan pengembangan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa model kebijakan pentahelix perlu dioptimalkan lebih baik lagi karena integritas antara stakeholder masih rendah. Selanjutnya ada beberapa rumusan dan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan diantaranya adalah membentuk forum kolaborasi pariwisata musik Ambon, mendorong komunikasi antar stakeholder, menguatkan AMO sebagai wadah data dan koordinasi, Membuat AMO sebagai lembaga independen, Stimulasi inisiatif komunikasi dan bisnis, melakukan penelitian dan riset terkait pariwisata musik, pengembangan kalender pariwisata yang tepat,

edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, kampanye promosi melalui media, monitoring evaluasi berkala, pengembangan sumber daya manusia.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Manuputty, L., Nataniel, E., J. Rolobessy, M., & Selanno, H. (2024). Kebijakan Penta Helix dalam Pengembangan Pariwisata Musik di Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1677–1689. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2688>

PENDAHULUAN

Kota Ambon merupakan sebuah kota yang terletak di ujung timur wilayah Indonesia sekaligus juga ibu kota dari Provinsi Maluku. Sebutan yang sering disebut wisatawan domestik dan non domestik ialah dengan julukan kota Ambon Manise yang artinya Kota Ambon yang manis/indah/cantik. Karena menjadi pusat sentral Kota Ambon sendiri merupakan kota terbesar di wilayah Kepulauan Maluku. Saat ini kota Ambon menjadi pusat pelabuhan, pariwisata, dan pendidikan di wilayah kepulauan Maluku. Karena pusat sentral tersebut kota Ambon sendiri kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan bahwa kota atau kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU 34 Tahun 2009).

Peraturan tersebut kita dapat melihat posisi Kota Ambon sendiri dalam suatu wilayah administrasi dalam pemerintahan yaitu sebagai pusat dari pengelolaan badan usaha maupun sebagai kawasan pusat perdagangan dikarenakan dari segi kepadatan penduduk dan peluang dari suatu bisnis, wilayah kawasan di Kota Ambon sendiri cocok dijadikan pusat perekonomian karena merupakan bagian dari ibu kota provinsi. Karena menurut Amos Rapoport dalam Zahnd (2006), ada 11 kriteria atau ciri-ciri dalam merumuskan kota salah satunya yang menjadi cakupan bahasan adalah melihat posisi kota Ambon itu sendiri yang terdiri; (1) Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur, jalan, dan ruang-ruang perkotaan nyata, (2) Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja, (3) Fungsi perkotaan minimum yang diperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktivitas intelektual, (4) Pusat pelayanan (service) bagi daerah-daerah di lingkungan sekitar. Keempat dari sebelas kriteria atau ciri-ciri dalam merumuskan kota merupakan gambaran umum posisi kota Ambon secara administrative (Zahnd, Markus, 2006).

Fungsi dan peran kota sendiri yang diketahui secara bersama ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian juga harus didukung dengan perencanaan pembangunan dan strategi pengembangan kota yang efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari sistem kolaborasinya, bilamana seluruh sistem bekerja sesuai dengan perencanaan pembangunan yang baik maka hasil dari proses perencanaannya berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya bilamana proses perencanaannya tidak memaksimalkan seluruh lapisan sistem tersebut maka hasil yang akan dicapai juga tidak baik dan ketercapaian target dalam suatu proses perencanaan juga tidak terealisasi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Agenda pembangunan dewasa ini adalah keberhasilan aksesibilitas, konektivitas, dan

integrasi antar daerah dalam hal transportasi, informasi, ekonomi, yang tersedia secara global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.

Selain sinergitas antar instansi, kelembagaan yang membidangi proses perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan juga metode serta langkah taktis menyatukan perspektif dan membangun negosiasi politik yang nanti hasilnya akan fokus pada tujuan yang disepakati bersama. Perencanaan dalam proses pembangunan menuju pengembangan kota sangat penting dijalankan, menurut Waterston bahwa perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif untuk mencapai tujuan Pembangunan (Conyers, 1994). Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembangunan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan (Listyaningsih, 2014).

Terhitung sejak tahun 2004, UNESCO telah membentuk dan menghimpun 116 kota yang bernuansa kreatif di seluruh dunia dan membentuk Creative City Network (CCN) demi tercapainya arah pembangunan berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goal's), dengan beberapa kategori ekonomi kreatif diantaranya aplikasi dan game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; serta televisi; dan radio (Rikardo:2020). Beberapa kategori tersebut telah tersebar di kota-kota kreatif seluruh dunia. Dan di Indoensia sendiri tercatat ada tiga kota yang telah ditetapkan oleh UNESCO untuk menjadi UNESCO Creative City, antara lain Pekalongan (Creative City Of Crafts and Folk Arts) yang ditetapkan pada tahun 2014; Bandung (Creative City Of Design) yang ditetapkan 2014; dan Ambon (Creative City Of Music) yang baru saja ditetapkan pada bulan Oktober 2019 lalu.

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang diatas dapat diketahui secara bersama bahwa pengembangan Ambon untuk mencapai gelar kota kreatif dunia dalam konteks penggabungan antara pariwisata dan musik harus dioptimalkan dengan cara kolaborasi kerjasama lintas sektor, kemudian dimulai dengan dukungan Ambon menjadi kota kreatif berbasis musik sudah ada dalam tahapan satu langkah awal yaitu yang dituangkan kedalam kebijakan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Ambon menuju Kota Musik Dunia namun domain strategis yang menjadi isu besar yaitu Ambon City Of Music tidak diformulasikan secara baik dalam implementasi kebijakan dengan melibatkan seluruh lapisan sektor dalam model pentahelix artinya, belum terlihat fungsi evaluasi dan kontroling secara masif dari pemerintah kota terhadap instruksi atau langkah kebijakan yang telah dibuat tersebut (Perwali Nomor 26 Tahun 2017). Pemerintah kota sendiri juga dalam proses pengembangannya sejak dikeluarkan perwali tersebut melalui Badan Ekonomi Kreatif Nasional banyak sekali memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon melalui fungsi kerjanya harus mengkoordinasikan implementasi kebijakan ini antara kepala daerah atau Walikota dengan OPD-OPD yang memiliki tugas dalam suksesi pengambangan *Ambon City Of Music* ternyata dalam proses pengembangan masih terlihat stagnan dan tidak memiliki konsep besar dalam melihat peluang-peluang membentuk kota ini menjadi lebih baik kedepan, pemanfaatan sumber daya perlu dilibatkan dalam proses- proses pengembangan tersebut. Beberapa pakar menjelaskan bahwa dalam proses perumusan kebijakan hingga sampai implementasi kebijakan tersebut ialah harus memperhatikan beberapa hal yaitu; (a) Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik dengan akses yang mapan, (b) Kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa akses yang mapan, (c) Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik tetapi

memiliki akses yang mapan, dan (d) Kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi sekaligus juga tidak memiliki akses yang mapan (Jones, Charles, 1996).

Kemudian dari pada itu dapat dilihat salah satu bantuan dari Badan Ekonomi Kreatif Nasional yaitu berupa pembangunan fasilitas permusikan yaitu Studio Musik (*Ambon Music Office*) di Universitas Pattimura Ambon dan panggung pertunjukan seni di IAIN Ambon. Dalam hal pengembangan fasilitas yang nampak terlihat sudah digunakan dan dipakai dalam proses penyelenggaraan event-event besar kota maupun kelompok-kelompok tertentu dengan bekerja sama dengan pihak Ambon Music Office dan Pemerintah Kota Ambon sendiri. Tetapi akses keberlangsungan demi ketercapaian target implementasi kebijakan masih belum dirasakan oleh seluruh pihak contohnya aspek keberlangsungan tadi. Tujuan dari *Ambon Music Office* (AMO) sebagai pengelola *Ambon City of Music* ialah memiliki fungsi untuk menyiapkan strategi dalam upaya menuju kota musik dunia yang berkoordinasi secara teknis dengan BEKRAF RI dan Pemerintah Kota Ambon, sekaligus menjadi pusat seluruh informasi yang berkembang saat ini khususnya pada bidang musik. Konsepsi besar harus terus dioptimalkan dalam pola kerjasama lintas sektor dan direncanakan oleh Pemerintah Kota sendiri kemudian dikembangkan serta dikoordinasikan oleh *Ambon Music Office* sebagai pengelola. Upaya dalam mewujudkan hal tersebut merupakan syarat yang harus di realisasikan untuk mencalonkan Ambon sebagai Kota Musik dunia versi UNESCO pada tahun 2019 kemarin. Dalam Proses penerapannya, bidang kreatif musik di kota Ambon juga menjalin kerjasama dalam ruang lingkup Internasional dengan kota-kota musik dunia lainnya yang sebelumnya telah terpilih oleh UNESCO, serta perpaduan antara bidang musik dengan bidang kreatif lainnya. Peranan Ambon sebagai kota musik dunia tidak hanya berpengaruh pada musisi dan mereka yang profesional dalam bidang musik. Namun juga sebagai kelangsungan perkembangan ekonomi masyarakat kota Ambon dalam membangun kekuatan baru dan potensi sumber daya manusia. Melalui kerjasama lintas sektor tersebut *Ambon Music Office* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Ambon yang merupakan lembaga non-struktural dan bersifat fungsional dalam pengembangannya dan dikepalai oleh seorang Direktur yaitu Ronny Lopies dan Staf Kerja Administrasinya haruslah mendesain pola interaksi yang kreatif dalam model kebijakan pentahelix guna menjalankan implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Ambon dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kreatif berbasis musik yang mengatur lebih jauh mengenai Kota Musik sampai kepada usaha musisi di tempat-tempat hiburan dan wisata serta sanksi-sanksi dalam pengembangannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019). Dalam peraturan daerah tersebut tandanya Pemerintah Kota sendiri sangat siap menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia dan itu perlu ada tahapan evaluasi setiap tahunnya agar tetap dipertahankan dan menjadi pemasukkan juga untuk daerah dan masyarakat setempat, karena dapat dilihat juga dalam *Road Map* pengembangan *Ambon City of Music* Tahun 2020-2024, terdapat 5 pilar utama dalam pengembangannya, yaitu Musik dan Komunitas; Sosial dan Nilai Budaya; Pendidikan Musik; Infrastruktur Musik; dan Industri Musik. Kelima pilar tersebut perlu dijadikan patokan agar *Ambon City of Music* tetap berdiri dan berkembang, kemudian model kolaborasi harus tetap dilakukan. Dalam awal prospek kerja pengembangannya nampak terlihat aktif dan dinamis dalam mengimplementasikan kebijakan namun, dalam tahapan jangka panjang tidak terlihat lagi semangat dalam mengembangkan *Ambon City of Music* karena dalam program yang dibuat sifatnya hanya momentual. Padahal yang harus ada dibenak wisatawan domestik dan non-domestik bilamana mereka datang seharusnya di Ambon adalah kota musik jadi, keberadaan

musik di Ambon bukan hanya pada saat momen-momen tertentu seharusnya setiap hari harus ada kegiatan-kegiatan musik yang dibuat oleh Pemerintah Kota agar seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan turun langsung mensukseskan kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota atau pihak-pihak kelompok tertentu.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Ambon dalam proses pengembangannya masih belum terlihat kembali jati diri awal model kolaborasi dan kerjasama seluruh stakeholder. Harusnya lebih dioptimalkan lagi konsepsi dan startegi kebijakan pentahelix dengan satu isu besar bersama yaitu *Ambon City of Music*. Permasalahan lain juga dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 tidak ada satupun yang berbicara mengenai kota musik, dan dalam prospek kerja pengembangan belum adanya satu program yang melihat mengenai kualitas sumber daya yang dimiliki oleh musisi di Kota Ambon dalam meningkatkan pendapatannya artinya saling menguntungkan satu dengan yang lain itu perlu dilakukan agar semua berjalan dengan baik dalam proses pengembangannya. Ambon sebagai Kota Musik dunia masih jauh dari standar yang ada, dan bahkan belum dikatakan layak sebagai kota musik dunia berdasarkan latar belakang penulisan yang peneliti jabarkan, dimana belum ada gambaran pasti bagaimana penetapan kota musik dunia berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian musisi dari hasil karya yang diciptakan mapupun ditampilkan oleh musisi itu sendiri. Hal tersebut menggambarkan belum tercapainya indikator SDGs yang diharapkan UNESCO. Kemudian pola komunikasi politik dalam merangkul setiap elemen masyarakat yang masih belum ada dari pemerintah kota karena bentuk branding *Ambon City of Music* ialah dengan menerapkan pola komunikasi politik yang aktif kepada seluruh kelompok kepentingan.

Di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam pandangan ekonomi sektor ini memiliki jaringan ke depan (*forward linkage*) yang luas apabila dikembangkan, karena akan dapat menumbuhkan industri pariwisata serta pengembangan dari sisi kesejahteraan kepada masyarakat kota dampaknya bagi pembangunan ekonomi masyarakat yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja dan berorientasi global. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengertian umum dijelaskan ekosistem pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan *linkage*, *value chain*, dan *interkoneksi* sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimalisasi peran *bussiness*, *government*, *community*, *academic*, and *media* untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.

Kemudian dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dalam pasal 28-34 itu dijelaskan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kawasan strategis kota dan itu dijelaskan kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya terkait dengan kolaborasi antara stakeholder perlu ditekankan lagi hal tersebut sesuai dengan pendapat Widayanti dari tim kerja Papua dan Maluku Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti itu juga yang disampaikan oleh Ronny Lopies yang mengibaratkan pemangku kepentingan sebagai sapu lidi, jika hanya satu lidi saja tidak akan berdampak besar. Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kurang ada kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengembangkan Ambon sebagai kota musik dunia (medianasional.com, 2024).

Berikutnya terkait dengan kebijakan publik hanya berdasar pada pandangan masyarakat terhadap musik saja. Hal tersebut harus diteliti lebih dalam sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya yang dilihat masyarakat terkait kebijakan publik ini. Oleh karenanya pemerintah dan akademisi perlu sekali untuk melihat seberapa berdampak positifnya kebijakan publik bukan hanya sekedar melihat sudut pandang satu arah saja (Damayantie, T. 2020). Dari penjelasan latar belakang diatas serta landasan aturan yang disandingkan dalam latar belakang tersebut kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka perlibatan secara bersama-sama dalam mengembangkan obyek pariwisata musik, dari kolaborasi antar sektor yang terkait langsung dengan industri pariwisata maupun tidak tapi memiliki profit yang berdampak positif bagi pengembangan *Ambon City Of Music* karena, setiap elemen memiliki kompetensi khas sehingga hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata musik di Kota Ambon agar sesuai dengan indikator yang diharapkan UNESCO. Perencanaan pembangunan daerah bisa dikemas dalam program pengembangan daerah apa saja maka dari itu ambon sebagai kota musik menjadi domain strategis guna mengembangkan pembangunan di daerah. Dari permasalahan tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian tugas akhir yaitu “Kebijakan Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Musik di Kota Ambon”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dari informan dan perilaku yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini juga lebih berorientasi pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat alamiah, sehingga penelitian semacam ini sering disebut *naturalistik inquiry*, atau *field study*. Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui hasil penelitian yang lebih akurat serta alamiah. Lokasi penelitian berpusat pada Kota Ambon khususnya pada seluruh stakeholder (Akademisi, Komunitas, Pebisnis, dan Media) yang bersinergi dalam pengembangan pariwisata musik di Kota Ambon dalam rangka mendukung Ambon sebagai kota musik dunia, Pemerintah Kota Ambon, *Ambon Music Office*, dan Dinas Pariwisata Kota Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Sinergi Kebijakan Pentahelix dalam Pariwisata Musik Kota Ambon

Administrasi juga memiliki beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa orang, salah satunya adalah Hick dan Gullett (1975) dalam Hadijaya (2012) menyatakan bahwa teori administrasi menjelaskan rumusan strategi untuk menerapkan struktur birokrasi. Maksudnya adalah bagaimana gambaran dari dasar-dasar model birokrasi yang menjadi dasar-dasar manajerial praktis dan efektif (Hadijaya, 2012). Administrasi bisa didefinisikan sebagai segala kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu (Mariati, Rahman, Sobirin, 2017). Keseluruhan aset yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri, baik itu manusianya, dan ketrampilannya, serta pengalaman mereka, mesin produksi, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, paten, modal finansial, loyalitas pegawai dan pelanggan dan lain sebagainya (Suprihanto, 2014). Manajemen dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sumber- sumber lainnya secara lebih efektif dan efisien untuk menggapai suatu target yang ingin dicapai (Susan, 2019).

Proses yang dimaksud memerlukan pemikiran dan kebijaksanaan untuk menentukan suatu keputusan atau peraturan, jadi kebijakan bisa dikatakan sebagai proses dalam mengambil Keputusan (Arwildayanto, 2018). Pengadaan informasi yang diperlukan guna menunjang proses pengambilan keputusan serta perumusan keputusan itu sendiri. Kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dimana didalam organisasi tersebut memerlukan pengambilan keputusan yang lebih dikenal sebagai kebijakan organisasi itu sendiri (Abidin, Said Zainal, 2012). Temuan penelitian Senen (2023), kedisipinan kualitas pelayanan (Senen, 2023), mengoptimalkan teknologi (Attamimi, dkk, 2024), akuntabilitas pelayanan (Herizal, dkk, 2020), pemanfaatan teknologi (Ekram, 2022).

Pembangunan sektor pariwisata membutuhkan fondasi yang kuat, termasuk kebijakan strategis untuk mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, dengan tujuan untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pariwisata secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempertahankan warisan budaya. Hal ini melibatkan kolaborasi dari seluruh pihak terkait dalam suatu sinergi. Tantangan yang sering dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata, baik di tingkat nasional maupun destinasi tertentu, adalah kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Penelitian dari Bill Faulkner dari Universitas Griffith menunjukkan bahwa "keterlibatan dan koordinasi efektif dari semua pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pengembangan pariwisata dan/atau yang mungkin terkena dampak dari pengembangan tersebut" adalah hal yang penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sinergi antara para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan sektor ini, dan situasi ini berlaku hampir di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2020).

Dalam konteks pariwisata musik, terutama sebagai fokus utama atau tema dari destinasi unggulan, melibatkan semua pihak terkait dari perencanaan hingga implementasi adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Destinasi Pariwisata (DSRA) juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dengan tepat, sesuai

dengan karakteristik destinasi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Hasil akhir dari upaya ini adalah peningkatan kunjungan wisatawan, yang berdampak positif pada pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi di antara pihak-pihak terkait dalam pembangunan sektor pariwisata musik sebagai bagian integral dari sektor pariwisata nasional perlu dibangun dengan memanfaatkan model "pentahelix" yang telah diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Model ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan sektor pariwisata guna meningkatkan kinerja dan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya ke *Ambon City of Music*.

Hasil Wawancara Ambon Music Office

Konsep manajemen kebijakan banyak digunakan dalam berbagai bidang organisasi bukan hanya dalam bidang pemerintahan saja. Salah satu pengguna manajemen adalah badan usaha atau perusahaan. Perusahaan menggunakan manajemen kebijakan untuk mengatur setiap pegawainya demi mencapai kesejahteraan bersama antara pemilik perusahaan, pegawai, serta konsumen yang menggunakan barang atau jasa dari perusahaan tersebut.

Pada bidang media massa elektronik dalam hal ini televisi, penggunaan manajemen kebijakan diperlukan untuk menghadirkan pelayanan publik dalam hal ini tayangan televisi yang dapat memuaskan konsumen atau pemirsa serta memberi nilai bagi perusahaan media massa tersebut. Manajemen kebijakan sangat berkaitan erat dengan strategi perusahaan televisi swasta karena sama-sama ingin mencapai target yang diinginkan oleh konsumen atau pemirsa serta badan usaha tersebut tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan publik merujuk pada suatu proses yang melibatkan berbagai pola aktivitas tertentu, yang merupakan serangkaian keputusan terkait tindakan untuk mencapai tujuan dalam cara-cara tertentu. Dengan demikian, konsep kebijakan publik berkaitan dengan pola aktivitas pemerintahan terkait sejumlah masalah dan memiliki tujuan tertentu (Sulaeman, Affan, 1998). Pendapat dari Amir Santoso, paling tidak, mengidentifikasi dua pandangan mengenai kebijakan publik. Pertama, ada pandangan yang menganggap kebijakan publik setara dengan tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, ada ahli yang memfokuskan pada implementasi kebijakan (Ekowati, Mas Roro Lilik, 2009). Dimensi kebijakan dapat dibandingkan dengan fungsi otak yang senantiasa membuat keputusan mengenai aktivitas sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi yang menggerakkan dan mengontrol aktivitas melalui suatu sistem energi atau kendali, atau dimensi manajemen (Keban, Yeremian, 2008).

Kota Ambon memiliki banyak tantangan dalam mengimplementasikan aturan Pentahelix. Bapak R. L. menyoroti pentingnya pengembangan masa depan kota Ambon sebagai kota musik dunia. Berikut adalah pendapat dari Bapak R. L.:

"Menurut saya banyak tantangan untuk mengimplementasikan aturan pentahelix tersebut. Sebenarnya penting untuk mengembangkan Kota Ambon sebagai Kota Musik dunia. Konsensus sudah mencapai kesepakatan bahwa Ambon layak menyandang sebagai Kota Musik Dunia sehingga kebijakan pentahelix diadopsi. Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan pentahelix ini harus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai kesepakatan. Output dari kebijakan ini harus fokus pada kesejahteraan masyarakat, terutama komunitas lokal." (Wawancara R. L., September 2023).

Untuk melihat kolaborasi lintas Sektor Bapak R. L. memberikan pendapat sebagai berikut:

"Dalam proses perkembangannya, Kota Ambon City of Music atau kota kreatif harus menggalakkan kolaborasi lintas sektor. Salah satu bentuk memperkaya kebijakan ini. Namun, ada

beberapa ihak yang enggak memberikan data karena khawatir data tersebut akan disalahgunakan karena kurangnya pengelolaan yang bijak.” (Wawancara R. L., September 2023).

Semua ini sejalan dengan prinsip kebijakan Pentahelix yang menuntut kolaborasi dan sinergi di antara semua pihak terlibat dalam membangun ekosistem Kota Ambon sebagai kota kreatif dan *City of Music*.

Hasil Wawancara Dinas Pariwisata Kota Ambon

Strategi sendiri dapat diartikan suatu dasar atau skema yang digunakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang hendak dituju. Kecakapan, sumber daya diperlukan untuk mencapai tujuan adalah bagian dari strategi Nugroho, (Riant Dwijodijoto, 2003). Tujuan Perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang.prioritas suatu badan usaha dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki merupakan strategi (Alfred, D. Chandler, 1962). Persaingan disini dapat dimaksudkan adalah untuk mencapai target yang juga diperebutkan oleh orang lain atau kelompok lain yang bukan merupakan bagian dari kelompok kita sendiri (Porter, E. M, 1985). strategi harus selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi di masa yang akan datang bukan dimulai dari apa yang terjadi sekarang. Terjadinya percepatan inovasi pasar membuat perubahan pola tertentu pada konsumen sehingga perusahaan atau badan usaha harus berinovasi dan mencari kompetensi inti dalam bisnis yang dilakukan (Hamel, Gary and C.K. Prahalad, 1995).

Menurut pemaparan Ibu S. G. B., terkait padangan terhadap Ambon City of Music:

“Branding Kota Ambon sebagai Kota Musik pada dasarnya masih dalam ranah wacana. Hal ini karena masyarakat Kota Ambon dikenal memiliki minat dalam bernyanyi, bahkan memiliki identitas tersendiri bahwa masyarakat Ambon cenderung mahir dalam hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengangkat potensi musik ini sebagai bagian dari identitas unik orang Ambon, sehingga menjadi brand Kota Ambon sebagai Kota Musik.” (Wawancara S. G. B., September 2023)

Pada tahun 2017, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) didirikan. Pada tahun yang sama, para pemangku kepentingan BEKRAF melakukan kunjungan ke Kota Ambon, di mana mereka menemukan sebuah monumen bertuliskan "Ambon City of Music" di daerah Hative Besar. Mereka juga terkesan dengan kemampuan bernyanyi yang luar biasa dari warga Ambon. Inilah yang mendorong mereka untuk mencanangkan Kota Ambon sebagai kota kreatif berbasis musik di tingkat nasional. Melalui kerja sama dengan ICCN (Indonesia Creative Cities Network), yang merupakan perpanjangan tangan dari UNESCO (The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), upaya dilakukan untuk mendaftarkan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia. Akhirnya, pada tahun 2019, dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, Kota Ambon berhasil mendapatkan predikat sebagai Kota Musik Dunia. Ibu S. G. B. memeberikan pendapat bahwa dalam mewujudkan visi dan misi, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Berikut adalah pendapat Ibu S. G. B.:

“Kami memahami bahwa Kami tidak bisa kerja sendiri, oleh karena itu diterapkanlah kebijakan pentahelix. Hal tersebut bertujuan agar Ambon sebagai Kota musik bukan Cuma slogan saja, tapi mampu memberdayakan masyarakat juga dan memungkinkan masyarakat hidup melalui musik. Setelah Ambon ditetapkan diakui oleh BEKRAF dan UNESCO, warga Ambon dapat memperoleh penghasilan dari musik.” (Wawancara S. G. B., September 2023).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah mencakup pengembangan sumber daya dan fasilitas. Contohnya adalah pembangunan panggung di Pattimura Park, menunjukkan komitmen Dinas Pariwisata dalam memperbarui infrastruktur di Kota Ambon. Selain itu,

pemerintah juga telah menyediakan penyanyi dan sistem suara untuk mendukung inisiatif ini. Pattimura Park juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk bernyanyi atau menikmati hiburan tanpa biaya. Acara di sana biasanya tidak melibatkan MC (Master of Ceremony), memberikan kebebasan bagi warga untuk bernyanyi dengan bebas. Semua ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memajukan Kota Ambon sebagai Kota Musik. Dinas Pariwisata, sebagai bagian integral dari pemerintahan, tidak dapat melaksanakan event-event tersebut secara mandiri. Kegiatan musik tidak hanya terbatas di Pattimura Park, tetapi juga di beberapa lokasi lainnya. Meskipun frekuensi kegiatan ini berkurang akibat pandemi dan keterbatasan anggaran, hal ini tidak menghentikan semangat pemerintah. Selama dua tahun pandemi COVID-19, pemerintah melaksanakan kegiatan daring dengan merekam dan menyiarkannya melalui media milik pemerintah kota. Untuk mencapai hal ini, Dinas Pariwisata bekerja sama erat dengan Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informasi).

Hasil Wawancara Komunitas

Komunitas Paparisa Ambon Bergerak Peran dan kontribusi komunitas seni musik, M. M. U. berpendapat bahwa

“Sekarang ini, branding Ambon sebagai kota musik dunia itu penting sekali dan perlu waktu yang banyak untuk dibahas secara publik. Pelaku musik di Ambon belum memiliki fokus yang jelas untuk mengembangkan musik.” (Wawancara M. M. U., September 2023).

Inisiatif untuk melakukan rapat sudah pernah dilakukan tapi terkait branding Ambon City of Music masih belum maksimal. Bapak M. M. U. memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk inisiatif sebenarnya sudah dilakukan dalam bentuk rapat lintas Stakeholder di lingkup kota. Ada beberapa kepala dinas dan Unit Pelaksana Tugas (UPT). Tapi uniknya mereka masih mempertanyakan branding dari “Ambon City of Music” itu gunanya untuk apa? Hal tersebut membuat Ambon belum mampu berkembang.” (Wawancara M. M. U., September 2023).

Meskipun begitu, Komunitas Paparisa Ambon Bergerak telah memberikan kontribusi positif. Namun, penting untuk dicatat bahwa komunitas di Kota Ambon, terutama Komunitas Paparisa Ambon Bergerak, masih belum menerima kontribusi atau kerjasama langsung dari pemerintah, AMO, atau stakeholder lainnya. Di sisi lain, dalam hal kontribusi yang signifikan, komunitas ukulele telah berhasil memberikan jawaban yang memuaskan, berkat basis massa yang besar dan kegiatan yang terkoordinir. Namun, beberapa komunitas masih beroperasi secara terpisah dan belum sepenuhnya terkoordinasi. Dalam upaya kolaboratif, Bapak M. M. U. mengatakan bahwa:

“Upaya kolaborasi yang telah dilakukan komunitas musik hanya sebatas di sektor musik gereja saja. Tapi semuanya masih terfragmentasi. Para komunitas hanya berfokus pada event-event yang diatakan oleh pemerintah atau pebisnis. Sebenarnya konsep sekarang ini harus menuju pada konsep hexahelix dimana komponen keenam adalah pemilik modal. Hal tersebut harus di tekankan karena komunitas juga butuh dana untuk membuat penampilan mereka. Tapi sampai sekarang belum ada pemilik modal yang mau untuk berkontribusi dengan alasan sudah memiliki prioritas program. Hotel pun jarang ada yang membantu mengembangkan hal tersesebut. Pemerintah juga ketola ada event lomba di luar negeri mereka juga jarang membantu atau bahkan cuma numpang saja. Dana yang dignakan biasanya dana probadi, Kerjasama, dan juga Kemendikbud. Pemerintah kota belum membuat kemajuan pariwisata musik sebagai program prioritas utama mereka.” (Wawancara M. M. U., September 2023).

Untuk mendukung festival musik lokal, Bapak M. M. U. mengatakan bahwa:

“Kami dengan senang hati bersedia bekerja sama termasuk memperimbangkan konsep, Menjalin hubungan dengan vendor, dan berusaha untuk meningkatkan eksposur dengan mengajak media untuk kegiatan tersebut”.

Perlu diingat bahwa tidak semua orang menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan merupakan bagian dari upaya membranding Ambon sebagai kota musik. Oleh karena itu, banyak yang tidak serius dalam menghadapi hal ini. Dari segi musisi, seharusnya mereka selalu aktif dalam mempromosikan Ambon sebagai Kota Musik, namun seringkali kegiatan penting seperti rapat dianggap enteng atau mereka enggan untuk berpartisipasi. Jadi intinya, untuk mencapai branding Ambon sebagai kota musik dunia, semua pihak, baik stakeholder maupun pegiat musik, perlu serius dalam menjaga dan mempromosikan citra ini, karena ini adalah tugas bersama. Kota Ambon juga belum sepenuhnya berkembang dengan baik dan belum mampu menggerakkan industri musik secara otomatis. Namun, hal ini tidak boleh membuat kita kehilangan semangat, karena Kota Ambon baru saja memulai langkah tersebut. Dalam meningkatkan kualitas musisi di Kota Ambon, Pendidikan musik memegang peran penting. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dijabarkan Bapak M. M. U. sebagai berikut:

“Pendidikan Juga memegang peranan penting dalam meningkatkan musikalitas Kota Ambon. Orang-orang yang sudah belajar musik dan Kembali untuk memberikan kontribusi, membangun komunitas mereka. Orang-orang tersebut seharusnya dapat pengakuan. Banyak Musisi hebat di ambonbekum mendapat sorotan publik dan hanya sebatas menjadi penyanyi kafe atau Musisi organ Tunggal saja. Inisiatif seperti ARM seharusnya menjadi wadah untuk mengangkat para musisi tersebut namun sekali lagi dana menjadi kendala.” (Wawancara M. M. U., September 2023).

AMO sebenarnya juga telah mendapatkan dorongan positif, yakni sekitar 1/3 dari anggaran dinas terkait. Jumlah tersebut sebenarnya cukup besar untuk memajukan industri musik di Kota Ambon, asalkan semua pihak bersedia bekerja sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta perumusan dari permasalahan Pariwisata Musik Kota Ambon maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab tujuan sebagai berikut:

Model kebijakan pentahelix perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Ambon terkait pengembangan pariwisata musik yang menunjang branding Ambon City of Music guna menyatukan perspektif ini setiap aktor pentahelix, namun kendalanya menyatukan persepektif ini adalah sinergitas yang masih lemah. Adapun beberapa strategi untuk mengembangkan kolaborasi antar aktor pentahelix dalam implementasi kebijakan pengembangan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia antara lain membentuk forum kolaborasi pariwisata musik Ambon, mendorong komunikasi antar stakeholder, menguatkan AMO sebagai wadah data dan koordinasi, Membuat AMO sebagai lembaga independen, Stimulasi inisiatif komunikasi dan bisnis, melakukan penelitian dan riset terkait pariwisata musik, pengembangan kalender pariwisata yang tepat, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, kampanye promosi melalui media, monitoring evaluasi berkala, pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atamimi, F., Madubun, J., & Khairunnisa, A. (2024). Strategi Dinas Parawisata Provinsi Maluku Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata. *Journal of Government Science Studies*, 3(1), 22-34.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2019). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis*, 31–38. Creswell.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jogjakarta
- Dinnie, Keith. 2008.
- Arwani, Nurhayati dan Purnomo.2013. Perbedaan Keseimbangan Tubuh Lansia Berdasarkan Keikut sertaan Senam Lansia Di Panti Werda Pelkris Pengayoman Dan Elim Semarang. *Journal Balance of Body, Gymnastics elderly*. 6 (1): 2.
- Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*. 2 (2).
- Bungin, Burhan. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gde, P., & Diarta, K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*.
- Damayantie, T. 2020. *Strategy City Branding Ambon City Of Music oleh Masyarakat dan Dinas Pariwisata Kota Ambon*. Bunga Rampai Komunikasi Indonesia.
- Dian Kagungan, Noverman Duadji, Intan Fitri Meutia. *Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran*. Dosen Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
- Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. (2012). Integrative Framework for Collaborative Governance'. *Journal of Administration Research and Theory*, 22 (1), 1-29.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap provinsi maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Hakim, M. A. 2022. Strategi Pentahelix pada Perencanaan Pariwisata di Desa Hegarmukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Destinesia Jurnal Hospitaliti & Pariwisata*. 4 (1): 33-41.
- Halibas, et.al. Maata,(2017). The Pentahelix Model of Innovation In Oman: An Hei Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*. Volume 12. Informing Science Institute
- Ismail, M.H., & Muadi, Sholih. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*. Vol 06.
- J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- London Temporal, Paul. (2010). Brand Management. John Wiley & Sons. Singapura.
- Mistriani, N., Maria, A. D., dan Damayanti, V. 2020. Pentingnya Pelaku Industri Pariwisata Dibekali Uji Kompetensi Lewat Daring untuk meningkatkan SDM Pariwisata di Indonesia. *Edutourism Journal of Tourism Research*. 2 (1): 32-42.
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., dan Herawaty, T. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review of Integrative Business & Economics*. 6(1): 412-417.

- Noya, A. (2020). City Branding Ambon City of Music sebagai Folk Music Identity di Maluku. *Resital*. 21 (3): 138-149.
- Nation Branding. Elsevier. London --. 2011. *City Branding*. Palgrave. Macmillan. London Heding, Tilde; Knutdzen, Charlotte. 2009. *Brand Management*. Routledge.
- Puspita, N. 2021. Development Strategy of Music Tourism: Ubud Village Jazz Festival as Community-Based Event in Ubud, Bali. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 9(1) 27-36. <https://doi.org/10.35814/tourism.v8i2.1886>.
- Senen, K. (2023). Masalah Sampah Dan Pariwisata Papua Barat Daya. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 71-77.
- Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *ADAARA Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 9 (2): 952-960.
- Wullur, G.C., Samuel, O. W., dan Indriyanto, M. N. 2021. *Pelestarian Musik Kolintang Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kabupaten Minahasa Utara Pasca COVID-19*. Skripsi thesis, Universitas Katolik De La Salle.